

**ANALISIS KOMPARATIF RESIKO KEUANGAN
PT. BANK SYARIAH MANDIRI DAN PT. BANK MEGA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

ITA KONITA NOOR RIDWAN
B 100 070 018

**FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank, yang dibedakan berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha:

1. Bank yang melakukan usaha secara konvensional.
2. Bank yang melakukan usaha secara syariah.

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja (Syafi'I Antonio, 2001).

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional

perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha pembiayaan non-bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Kegiatan operasional perbankan syari'ah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 melalui pendirian PT. bank muamalat Indonesia Tbk (PT.BMI) atau 4 tahun setelah Pakto 88. Secara hukum, operasional perbankan syari'ah didasarkan pada undang- undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbaharui dalam undang- undang no.10 tahun 1998. Dengan kekuatan hukum ini, bank syari'ah mendapatkan kesempatan yang sama dengan bank konvensional untuk melakukan kegiatan operasionalnya dalam dunia perbankan. Keberadaan bank- bank syari'ah, baik yang beroperasi secara *stand-alone* maupun sebagai unit- unit operasional dari bank- bank konvensional, merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat beragam (Antonio, 2001: 226). Dengan diterapkannya sistem perbankan syari'ah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat juga dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan. Meningkatkan kualitas hidup antara lain diwujudkan dengan meningkatkan

pendapatan melalui berbagai kegiatan perekonomian adalah perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama perbankan sebagai *financial intermediary*, yaitu sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan masyarakat secara efektif dan efisien. Perbankan sebagai suatu lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat pada akhirnya akan memiliki peranan yang strategis untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, yakni dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam pandangan islam, aktivitas keuangan dan perbankan merupakan suatu wahana bagi masyarakat untuk membawanya kepada pelaksanaan ajaran Al- Qur'an yaitu prinsip At- Ta'awun (saling membantu dan bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari Al- Iktinaz (menahan dan membiarkan dana menganggur dan tidak digunakan untuk aktivitas atau transaksi yang lebih bermanfaat). Bank syari'ah lahir sebagai salah satu solusi alternative terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba (Muhammad, 2004: 1). Bank syari'ah memiliki filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (sharing) dalam profit dan risk diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Salah satu fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi adalah menerima simpanan dari nasabah yang kelebihan dana, dan meminjamkan kepada nasabah lain yang membutuhkan dana. Bagi perbankan konvensional,

selisih antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada nasabah penyimpan merupakan sumber keuntungan. Hal inilah yang menjadi perbedaan pokok antara perbankan syari'ah dan perbankan konvensional, yakni adanya larangan pengambilan bunga. Dalam sistem operasionalnya, perbankan syari'ah pada dasarnya memiliki *comparative advantage* yang tidak dapat tersaingi sistem konvensional, yaitu digunakan standar moral islami dalam kegiatan usahanya, dimana azas keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh umat mampu mendorong terciptanya sinergi yang sangat bermanfaat bagi bank dan nasabahnya. Selain itu, penerapan prinsip bagi hasil sebagai salah satu prinsip pokok dalam kegiatan perbankan syari'ah juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak, baik bank maupun debiturnya.

Perbankan sebagai salah satu bidang usaha mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu negara (*Agent of Development*) diharapkan maupun meningkatkan kesejahteraan rakyat (Widodo, 1999: 58). Sukses tidaknya suatu perbankan dipengaruhi oleh banyak aspek, diantaranya aspek manajemen, sumber daya manusia, pemasaran, dan kondisi keuangan yang dimilikinya. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai sehat tidaknya, atau kemungkinan berkembang tidaknya suatu perbankan. Informasi dari laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, baik oleh pihak manajemen maupun pihak eksternal.

Laporan keuangan pada perbankan dapat menunjukkan tingkat resiko keuangan atau prediksi kebangkrutan perbankan. Kebangkrutan tersebut dapat diketahui dengan menghitung rasio- rasio keuangan sehingga dapat diukur sehat atau tidaknya suatu perbankan. Analisis Z-Score dikembangkan oleh Prof. Edward Altman dengan tujuan untuk mendeteksi apakah suatu perusahaan dalam kondisi diambang kebangkrutan (*financial distress*). Oleh karena itu analisis ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat resiko keuangan suatu perusahaan.

Beberapa penelitian yang menggunakan analisis Z-score adalah: Adnan dan Kurniasih (2000), menyimpulkan bahwa analisis tingkat kesehatan bisa digunakan untuk memprediksi potensi kebangkrutan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa formula yang ditemukan oleh Altman bisa digunakan sebagai salah satu alat ukur yang handal untuk memprediksi kebangkrutan dan juga resiko keuangan sebuah perusahaan. Hamdan dan Wijaya (2005) menyimpulkan perbandingan tingkat resiko keuangan berdasarkan hasil analisis diskriminasi (Z-Score) menunjukkan kedua BPR berada pada posisi gray. Namun nilai Z-Score BPR syari'ah relatif lebih tinggi dibanding BPR konvensional, yang berarti resiko BPR syari'ah lebih rendah dibanding BPR konvensional.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu mengetahui tingkat resiko keuangan agar dapat beroperasi secara optimal. Terlebih lagi bank syari'ah harus bersaing dengan bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus dibarengi dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri

perbankan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup adalah resiko keuangan. Untuk mengetahui tingkat resiko PT. Bank Syari'ah Mandiri sebagai bank umum syari'ah pertama yang kegiatan usahanya menjalankan prinsip syari'ah, dan PT. Bank Mega sebagai bank yang kegiatan usahanya secara konvensional, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“ANALISIS KOMPARATIF RESIKO KEUANGAN PT. BANK SYARI'AH MANDIRI DAN PT. BANK MEGA”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat resiko keuangan PT. Bank Syari'ah Mandiri dan PT. BANK MEGA

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang digunakan untuk mengukur resiko keuangan bank adalah berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan Bank periode 2006-2008. Data yang diambil adalah dari laporan tahunan masing- masing bank.
2. Ukuran resiko keuangan bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriminan (Z-Score).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengembangkan tingkat resiko keuangan PT. Bank Syari'ah Mandiri dan PT. BANK MEGA

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah

1. Masyarakat pembaca mengetahui tingkat perbandingan resiko keuangan/ bisnis Bank Syari'ah dan Bank Konvensional
2. Sebagai masukan bagi manajemen Bank dalam menyusun kebijakan perusahaannya
3. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai perbankan syariah.
4. Bagi Bank syariah, dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.
5. Bagi bank konvensional, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pertimbangan untuk membentuk atau menambah Unit Usaha Syariah atau bahkan mengkonversi menjadi bank syariah.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan dari penulisan skripsi ini, yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Yang isinya mengenai pengertian resiko dan manajemen resiko, bank umum, bank syari'ah, perbedaan bank konvensional dan bank syari'ah, analisis diskriminan dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat kerangka pemikiran, obyek penelitian, data dan sumber data, definisi operasional variable, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASANNYA

Dalam bab ini terdiri dari gambaran umum PT. Bank Syari'ah Mandiri dan PT. Bank Mega yang terdiri dari sejarah perusahaan dan perkembangan, struktur organisasi perusahaan dan produk- produk, analisis data yaitu analisis diskriminan (*Z-Score*) beserta pembahasannya.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan pembahasan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan yang berdasarkan dari kesimpulan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN